GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALBAR

NOMOR 82 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN BEASISWA
BAGI MAHASISWA BERPRESTASI NON AKADEMIK
DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia Bidang Pendidikan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memandang perlu untuk membantu masyarakat meningkatkan kualitas pendidikannya dalam mewujudkan Sumber Daya Manusia yang unggul;

b. bahwa untuk memotivasi dan meningkatkan prestasi putra-putri daerah dalam bidang pendidikan, Pemerintah Daerah berupaya memberikan penghargaan berupa beasiswa kepada mahasiswa berprestasi;

c. bahwa untuk menjamin akuntabilitas dan tertib pelaksanaan pemberian beasiswa kepada mahasiswa berprestasi, perlu disusun Petunjuk Teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi Non Akademik di Provinsi Kalimantan Barat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Dipindai dengan CamScanner

5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA BERPRESTASI DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

Dipindai dengan CamScanner

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disahkan dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Biro Kesra adalah Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
6. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan sampai dengan strata satu.
7. Mahasiswa berprestasi adalah mahasiswa yang memiliki prestasi di bidang non akademik antara lain di bidang olahraga, keagamaan, seni dan budaya, musik, ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang non akademik lainnya.
8. Perguruan Tinggi adalah penyelenggara pendidikan tinggi negeri dan swasta yang telah menandatangani komitmen bersama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
9. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi sampai S1.
10. Beasiswa adalah pemberian bantuan keuangan yang diberikan kepada perorangan untuk pembayaran Uang Kuliah Tunggal atau sebutan lainnya.
11. Uang Kuliah Tunggal adalah biaya yang dibebankan pada mahasiswa dalam satu semester penuh.
12. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah putra-putri yang berdomisili di Provinsi Kalimantan Barat.
13. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri.
14. Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
15. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
16. Surat Perintah Pencarian Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan Bendahara Umum Daerah / Kuasa Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.

Pasal 2

(1) Maksud pemberian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi yaitu:
   a. memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi di bidang non akademik;
   b. menghasilkan sumber daya manusia berkualitas dan berkarakter yang memiliki daya saing baik secara nasional, regional, maupun internasional; dan

Dipindai dengan CamScanner

c. memberikan motivasi kepada mahasiswa yang berasal dari daerah untuk menjadi putra-putri terbaik dan unggul pada berbagai bidang, serta dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan daerah.

(2) Tujuan pemberian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi yaitu:
a. meningkatkan prestasi dan motivasi mahasiswa; dan
b. meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi putra-putri yang berprestasi.

BAB II

PERSYARATAN PENERIMA BEASISWA

Pasal 3

(1) Persyaratan penerima beasiswa bagi mahasiswa berprestasi sebagai berikut :
a. warga WNI yang berdomisili di daerah yang dibuktikan dengan Akta Kelahiran, KTP-el dan Kartu Keluarga;
b. sudah diterima dan terdaftar sebagai mahasiswa pada perguruan tinggi dibuktikan dengan Kartu Mahasiswa;
c. memiliki prestasi di bidang non akademik antara lain di bidang olahraga, keagamaan, seni dan budaya, musik, ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang non akademik lainnya dibuktikan dengan Sertifikat/Piagam Lomba baik tingkat provinsi, nasional, regional dan/atau internasional untuk perorangan (bukan beregu), dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) tahun terakhir; dan
d. tidak sedang menerima beasiswa baik dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maupun swasta lainnya, dibuktikan dengan surat pernyataan dan diketahui oleh pejabat pihak perguruan tinggi.

(2) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASIWA BERPRESTASI

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada mahasiwa berprestasi non akademik berupa beasiswa.

(2) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada mahasiwa pada jenjang pendidikan tinggi sampai dengan strata satu.

(3) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui mekanisme :
a. Mahasiswa mengajukan surat permohonan beasiswa kepada Gubernur up. Biro Kesra disertai dengan kelengkapan administrasi meliputi : fotokopi Akta Kelahiran, KTP-el, Kartu Keluarga, Kartu Mahasiswa, Sertifikat/Piagam Lomba, dan surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa lainnya yang diketahui oleh pejabat pihak perguruan tinggi;
b. Biro Kesra melakukan seleksi kelengkapan administrasi calon penerima beasiswa; dan
c. Penerima beasiswa bagi mahasiswa berprestasi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Dipindai dengan CamScanner

(4) Mahasiswa yang bersangkutan dapat diberikan beasiswa pada semester berikutnya apabila IPK mencapai minimal 3,5 (tiga koma lima) ke atas.

(5) Beasiswa kepada mahasiwa berprestasi diberikan paling banyak selama 4 (empat) semester.

(6) Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

PEMBAYARAN BEASISWA BAGI MAHASISWA BERPRESTASI

Pasal 5

(1) Pembayaran beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dibayarkan untuk pembayaran Uang Kuliah Tunggal setiap semester atau sebutan lainnya paling banyak selama 4 (empat) semester.

(2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mentransfer sejumlah uang melalui rekening mahasiswa.

(3) Besaran bantuan dana yang ditransfer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar pembayaran Uang Kuliah Tunggal atau sebutan lainnya dan maksimal Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) persemester atau Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) pertahun.

BAB V

PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1) Mahasiswa yang mendapat bantuan beasiswa berprestasi non akademik diwajibkan menyampaikan bukti lunas pembayaran Uang Kuliah Tunggal atau sebutan lainnya dengan melampirkan laporan prestasi akademik.

(2) Biro Kesra menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian beasiswa bagi mahasiwa berprestasi kepada Gubenur melalui Sekretaris Daerah setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 7

Biro Kesra melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi kepada Gubenur melalui Sekretaris Daerah setiap akhir tahun anggaran.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Proses pengajuan SPM dan penerbitan SP2D Pelaksanaan Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dipindai dengan CamScanner

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 7 juni 2021

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 7 juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR 82

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN I

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA BERPRESTASI NON AKADEMIK DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	:	.....
Nomor Induk Mahasiswa	:	.....
Tempat / Tanggal Lahir	:	.....
Agama	:	.....
Alamat	:	.....
Perguruan Tinggi	:	.....
Fakultas	:	.....
Jurusan/ Program Studi	:	.....
Mahasiswa Tahun Akademik	:	.....
Indek Prestasi Akademik	:	.....

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa saya belum pernah mendapatkan beasiswa dari pihak manapun.

Surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa ini dipergunakan untuk persyaratan pengajuan beasiswa mahasiswa berprestasi di bidang non akademik.

Demikian surat penyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila surat pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia mengembalikan beasiswa tersebut.

....., ...

Mengetahui,
Dekan / Ketua Jurusan

Yang membuat pernyataan

.....

.....
NIM

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

SUTARMIDJI

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN II

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA BERPRESTASI NON AKADEMIK DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SURAT PERMOHONAN

....., ...

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Beasiswa

Kepada
Yth. Gubernur Kalimantan Barat
Cq. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat
Setda Provinsi Kalimantan Barat
di -
Pontianak

Dengan hormat, berdasarkan Program Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tentang pemberian bantuan beasiswa kepada mahasiswa berprestasi non akademik di Provinsi Kalimantan Barat. Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : .....
Tempat / Tanggal Lahir : .....
Agama : .....
Perguruan Tinggi : .....
Fakultas : .....
Jurusan/ Program Studi : .....
Alamat : .....
Nomor HP : .....

Dengan ini, saya mengajukan permohonan bantuan beasiswa kepada Bapak. Sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini saya lampirkan :

1. Fotokopi Akta Kelahiran.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk.
3. Fotokopi Kartu Keluarga.
4. Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa
5. Fotokopi Sertifikat/Piagam Lomba.
6. Surat Pernyataan tidak sedang menerima beasiswa lainnya.
7. Fotokopi transkrip nilai dengan Indeks Prestasi Komulatif (IPK) 3,5 ke atas (bagi yang akan melanjutkan beasiswa)

Demikian surat permohonan ini saya ajukan kepada Bapak, besar harapan saya untuk dapat diterima. Atas perhatian Bapak, saya ucapkan terima kasih

Pemohon

.....
NIM

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

SUTARMIDJI

Dipindai dengan CamScanner